

INFORMASI YANG DI KECUALIKAN

Kpts KPU Kab. Sinjai No. 37 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENETAPAN INFORMASI YANG DI KECUALIKAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

ABSTRAK : - Untuk dalam rangka pelaksanaan pelayanan publik, terdapat informasi publik yang dikecualikan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU no. 7 tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 4 Tahun 2025; KKPU No. 169/Kpts/KPU/Tahun 2015.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Informasi Yang Di Kecualikan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 12 Desember 2025;
- Lampiran 1 Halaman.